KONSEP KEPEMIMPINAN
DALAM INSTITUSI RUMAH TANGGA
(Analisis Terhadap Pemikiran Masdar F. Mas'udi)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUSI AGAMA ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

MAHMUDAH
NIM : 97352987

PEMBIMBING

1. Drs. AKH. MINHAJI, M.A. Ph.D
2. Drs. MOCH. SODIK, S.Sos, M.Si

Al-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
2001

ABSTRAK

Masdar F. Mas'udi dalam bukunya yang berjudul Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan, telah meletakkan dasar-dasar pemberdayaan perempuan berkaiatan dengan hak-hak perempuan dalam membedah fiqih perempuan dengan mengurai dan memilahnya mana yang bersemanagat keadilan dan mana yang penuh diskriminasi gender. Sebagai tokoh feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan dengan metodologi uokum Islamnya berusaha membangun pemikirannya dalam rangka mencari jalan baru guna mengkaji konsep kepemimpinan dalam institusi rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dab bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan sosio-historis. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode yang dipakai dalam menganalisa data menggunakan metode induktif dan deduktif.

Metode pemikiran yang ditawarkan Masdar F. Mas'udi berpijak pada kemaslahatan sebagai prinsip yang fundamental dalam setiap penetapan hukum. Dalam ranah keilmuan agama Islam, bagi perkembangan metodologi kontemporer, reinterpretasi konsep qat'I dan zanni yang diajukan merupakan terobosan yang luar biasa dalam bidang pengembangan metodologi fiqih. Dalam konteks ke-Indonesiaan, gagasan tersebut merupakan produk orisinil dalam usahanya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Konsep kepemimpinan dalam rumah tangga tidaklah bersifat absolute, dalam pengertian bahwa al-Qur'an memperbolehkan baik suami maupun isteri menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Keduanya memiliki fungsi yang sama yakni mewujudkan keluarga sakinah yang berkualitas.

Key word: **kepemimpinan, rumah tangga, Masdar F. Mas'udi, Fiqih**

Drs. Akh. Minhaji, MA. Ph.D
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Lamp: 4 eksemplar
Hal : Skripsi Mahmudah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mahmudah
NIM : 97352987
Judul : KONSEP KEPEMIMPINAM DALAM INSTITUSI RUMAH TANGGA (Analisis Terhadap Pemikiran Masdar' F. Mas'udi)

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji dalam sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Atas perhatiannya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jogjakarta, 11 Desember 2001
Pembimbing I

Dr. AKH. MINHAJI, MA. Ph.D
NIP. 150 227 715

Drs. Moch. Sodik, S. Sos, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Lamp: 4 Eksemplar
Hal : Skripsi Mahmudah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mahmudah

NIM : 97352987

Judul : KONSEP KEPEMIMPINAM DALAM INSTITUSI RUMAH TANGGA (Analisis Terhadap Pemikiran Masdar' F. Mas'udi)

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji dalam sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Atas perhatiannya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jogjakarta, 11 Desember 2001
Pembimbing II

Drs. MOCH. SODIK, S.Sos, M.Si
NIP. 150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM INSTITUSI RUMAH TANGGA
(Analisis terhadap Pemikiran Masdar F. Mas'udi)

Disusun Oleh:
MAHMUDAH
97352987

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Desember 2001 M/16 Syawal 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Jogjakarta, 7 Januari 2002 M
23 Syawal 1422 H

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

Dr. H. Syafiqul Anwar, MA.
NIP: 150215881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150228207

Sekretaris Sidang

Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP: 150275462

Pembimbing I

Drs. Akh. Minhaji, MA. Ph.D
NIP: 150227715

Pembimbing II

Drs. Moch Sodik, S.sos. M.si
NIP: 150275040

Penguji I

Drs. Akh. Minhaji, MA. Ph.D
NIP: 150227715

Penguji II

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 150246195

KATA PENGANTAR

ألحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانالله من يهدالله فلا مضل له ومن يضلله فلا هدي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadirat-NYA yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw yang telah menuntun kita kepada jalan kebenaran sehingga kita hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Berkat pertolongan Allah dan bantuan para pihak, akhirnya skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih, kepada:

1. Drs. Samsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Drs. Akh. Minhaji, MA. Ph.D selaku pembimbing I dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Drs. MS. Kholil, MA. Selaku penasehat akademik.

5. Ibu tercinta (Hj. Durratun) dan bapak (H. Fais Asmawi) serta adik tersayang (Hikmah) yang senantiasa mengiringi langkah penyusun dengan disertai doa dan dukungan moral.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun dalam masa pendidikan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
7. Seluruh teman-teman AS-I '97 yang selalu bersama baik suka maupun duka dalam menyelesaikan studi.
8. Segenap teman-teman pondok pesantren Wahid Hasyim dan teman-teman WI yang telah bersama penyusun, hidup dalam atap yang sama.
9. Kakakku tersayang yang senantisa membantu dan menemani penyusun.

Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini penyusun harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun dan bagi kita semua.

Akhirnya kepada mereka senantiasa penulis panjatkan doa semoga bantuan dan budi baik dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan dan dengan iringan doa, semoga Allah membalas amal baik mereka dan menjadikannya sebagai amal shalih.

Jogjakarta, 30 September 2001 M
17 Rajab 1422 H

Penyusun

Mahmudah

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 150/1987 dan Nomor: 05936/U/1987

I. Konsonan Tunggal

ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s̀	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ża'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

I. **Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	*muta'addidah*
عدة	ditulis	*'iddah*

II. ***Ta' marbuṭah* di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*hikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakātul fiṭr*

V. Vokal Pendek

ـَ	fatḥah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	*tansā*
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	*karīm*
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	*zawi al-furud*
أهل السنة	ditulis	*ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN NOTA DINAS.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

TRANSLITERASI.....vii

DAFTAR ISI.....x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah.....7

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....7

D. Telaah Pustaka.....8

E. Kerangka Teoritik.....12

F. Metode Penelitian.....17

G. Sistematika Pembahasan.....19

BAB II: MENGENAL MASDAR F. MAS'UDI

A. Biografi, Riwayat Pendidikan dan Kiprahnya Di Indonesia.....21

B. Pemikiran Dan Karya Intelektualnya.....25

C. Peran Dan Posisi Masdar Dalam Gerakan perempuan

Di Indonesia.....31

BAB III: METODE YANG DIGUNAKAN MASDAR F. MAS'UDI DALAM MERUMUSKAN KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM INSTITUSI RUMAH TANGGA

A. Maslahat Sebagai Landasan Syari'at.....35

B. Metode Berstruktur.....46

BAB IV: KEPEMIMPINAN DALAM INSTITUSI RUMAH TANGGA MENURUT MASDAR F. MAS'UDI

A. Hakikat Perkawinan.....55

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....60

C. Kepemimpinan Suami Dan Istri Dalam Institusi Rumah Tangga.....67

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....81

B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemahan-terjemahan.....I

Lampiran II : Biografi Ulama.....III

Lampiran III : Biodata Penyusun.....V

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menempuh kehidupan bersama yang kekal dan abadi. Perkawinan ini akan kekal dan bahagia jika keduanya hidup secara harmonis dan keharmonisan ini pada hakekatnya dapat terwujud dengan adanya saling pengertian dan saling memahami karakter masing-masing. Keharmonisan rumah tangga diwujudkan atas dasar tanggung jawab bersama. Tanpa adanya tanggung jawab kedua belah pihak, kondisi rumah tangga sendiri, secara tidak langsung dapat menimbulkan situasi rumah tangga jauh dari cita-cita kebahagiaan.

Rumah tangga[1)] sebagai sebuah institusi dalam kehidupan berkeluarga tidak dapat terlepas dari problematika. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga senantiasa aktual, terlebih dalam situasi dan kondisi masyarakat yang selalu dinamis. Dalam kondisi seperti ini, institusi rumah tangga membutuhkan seorang pemimpin yang "mampu" dan mempunyai *sense of solution* guna menyelesaikan segala persoalan demi kelestarian rumah tangga dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah.*

[1)] Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dirumah. Lihat kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1990), hlm.758. Keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga batih atau keluarga inti (nuklear family) yang terdiri dari suami-istri dan-kalau ada- anak-anak tetapi yang dibahas adalah hanyalah kepemimpinan antara suami istri, karena kepemimpinan orang tua terhadap anak-anak tidak merupakan isu feminisme.

Dalam literatur keagamaan, terutama nas-nas dipahami secara tekstual dan kemunculannya dipengaruhi oleh budaya patriarhal. Hal ini nampak dalam pandangan Riffat Hassan yang mengatakan bahwa budaya tersebut (patriarhal) dipengaruhi oleh para mufassir dan ahli hukum Islam. Pandangan mereka itulah kemudian melahirkan kesimpulan hanya laki-lakilah yang lebih berhak menjadi pemimpin.[2)] Perbedaan pendapat di kalangan mufassir dan fuqaha itu berawal dari interpretasi mereka terhadap surat al-Nisā' ayat 34[3)] dan sebuah hadis yang dipahami oleh mereka sebagai larangan keras bila suatu persoalan (institusi) dikendalikan oleh perempuan. Adapun alasan yang dikemukakan mengenai ketidakmungkinan perempuan menjadi pemimpin antara lain, mereka beralasan karena suami mempunyai kelebihan dalam segala hal, baik itu ilmu, fisik, intelektual, keteguhan pendapat dan lain-lain. Anggapan bahwa laki-laki akalnya lebih sempurna dibanding wanita menjadikan pria superior, rasional dan menyebabkan tingkah laku pria sebagai standar bagi seorang pemimpin, paling tidak menjadi pemimpin rumah tangga. Wanita tidak pantas menjadi pemimpin

---

[2)] Pemimpin yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan mempunyai status sebagai kepala dalam urusan rumah tangga serta mempunyai otoritas pengambil kebijakan.

[3)] Rasyid Riḍa dan al-Alusi dalam menafsirkan ayat 34 surat al-Nisā' cenderung menafikan kepemimpinan perempuan. Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, Rida mengisyaratkan kelebihan pria atas wanita. Pendapat yang sama dikemukakan al-Alusi bahwa tugas laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya, yaitu dengan perintah, larangan dan semacamnya. Lihat Muhammad Rasyid Riḍa, *Mukhtasyar Ḥuquq al-Nisā' Fi al-Islam*, (al- Maktab al- Islamī Li al-Ṭiba'ah al-Nasri, t.t.), hlm. 32. Al-Alusi al-Baghdady, *Ruḥ al-Ma'anī Fi Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm wa al-Sab'i al-Masānī*, (Beirut : Dar al-Ihya' wa al-Miras al-'Arabī, t.t.), hlm. 23.

karena menyalahi kodratnya sebagai perempuan.[4] Di samping itu perbedaan dalam bentuk fisik diartikan sebagai kekurangan perempuan dan menunjukkan lebih sempurna pria.[5]

Pandangan semacam itu akhirnya membentuk masyarakat agama yang memiliki paradigma patriarkhi. Posisi laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan dan laki-laki lebih mengerti tentang kemaslahatan serta lebih mampu mengendalikan rumah tangga. Sementara istri hanya mengurusi wilayah domestik keluarga.[6]

Diskurus kepemimpinan dalam institusi rumah tangga perspektif al-Qur'ān secara garis besar dikemukakan dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 34, yang berbunyi :

ألرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا [7]

Namun demikian, fakta dalam masyarakat Indonesia, menunjukkan jumlah istri yang menjadi penanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga

---

[4] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam al-Qur'ān*, Cet. 1 (Yogyakarta : LkiS, 1999), hlm.82.

[5] Murteza Muthahari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hasim, Cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 136.

[6] Dalam Islam, ketidakmungkinan perempuan menjadi pemimpin dilegitimasi oleh landasan normatif teks al-Qur'ān surat al-Nisā' ayat 34. pemimpin rumah tangga hanya bisa dipegang oleh laki-laki. Nas lain yang menunjukkan hal serupa adalah hadis nabi yang mengatakan bahwa suatu kelompok masyarakat (kaum) tidak akan bahagia manakala pemimpinnya adalah wanita (*la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan*). Kedua nas inilah dipahami sebagai dasar untuk menyebut hanya laki-laki yang dapat menjadi pemimpin, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup yang lebih luas dalam bidang sosial, politik dan sejenisnya.

[7] Al-Nisā' (4) : 34.

(nafkah) semakin hari semakin banyak jumlahnya.[8] Akibatnya istri yang semula lebih banyak mengurus rumah tangga saja, kini berperan sebagai penanggung jawab nafkah, baik karena terjadi perubahan struktur internal dalam rumah tangga, ataupun karena laki-laki (suami) tidak dapat berperan produktif sebagai pencari nafkah. Karena itu, fenomena ini melahirkan tantangan yang harus dijawab. Maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah mungkinkah seorang istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga?

Sementara itu, Masdar mengemukakan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dapat dipegang oleh siapa saja tanpa dilihat jenis kelamin.[9] Hanya kemampuan yang menjadi ukuran obyektif untuk menyatakan baik suami maupun istri berhak menjadi pemimpin dalam keluarga.

Bersamaan dengan itu, Islam memandang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan. Banyak ayat al-Qur'ān yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama sebagai umat manusia dalam segala hal. Begitu pula dalam literatur hadis banyak mengungkap tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu ayat al-Qur'ān yang berkenaan dengan itu termaktub dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

[10] انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عندالله أتقاكم

---

[8] Angka tahun 1971-1998 dapat dilihat dalam profil Wanita Sebagai Kepala Rumah Tangga, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 1998), hlm. 3-4.

[9] Masdar F. Mas'udi, *Islam.*, hlm. 64.

[10] al-Hujurāt (49) : 13.

Ayat tersebut merupakan ayat demokratik dan egaliter, karena dalam ayat tersebut mengandung prinsip dasar Islam. Menurut Munawir Sjadzali, prinsip dasar Islam yang dimaksud adalah keadilan dan prinsip persamaan antara sesama manusia, menghapus segala perbedaan derajat/ tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan. Di mata Allah semua umat manusia itu mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lain. Orang Arab tidak lebih tinggi dari orang non Arab dan yang membedakan di antara mereka adalah kadar ketaqwaan kepada Allah SWT.[11] Di samping itu dia mengemukakan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, di mana pada awalnya merupakan satu rumpun umat manusia yang kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa-bangsa.[12]

Dalam hal ini, Masdar dalam salah satu tulisannya "lembaran kitab kuning",[13] mengungkapkan bahwa di dalamnya memuat wacana ketidakadilan gender dan kedudukan perempuan dipandang berada di bawah laki-laki, akan tetapi tidak berlaku mutlak, seperti perempuan separuh harga laki-laki dan perempuan sebagai obyek serta perempuan dianggap sebagai makhluk domestik.

Masdar dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, telah meletakkan dasar-dasar pemberdayaan perempuan berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam

---

[11] Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet.I (Jakarta: Paramadina,1997), hlm. 56-59.

[12] *Ibid.*.hlm.50.

[13] Masdar F. Mas'udi, "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning" dalam Dr. Mansour Faqih, *Membincang Feminisme : Diskursus Gender perspektif Islam*, Cet. 2 (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), hlm. 167.

membedah fiqih perempuan dengan mengurai dan memilahnya mana yang bersemangat keadilan dan mana yang penuh diskriminasi gender.

Masdar F. Mas'udi, sebagai tokoh feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan dengan metodologi hukum Islamnya berusaha membangun pemikirannya dalam rangka mencari jalan baru guna mengkaji konsep kepemimpinan dalam institusi rumah tangga. Penyusun dalam hal ini memandang bahwa beberapa tulisannya menganggap belum cukup memadai secara tegas mengemukakan konsep kepemimpinan dalam institusi rumah tangga.

Skripsi ini secara spesifik berusaha memahami pemikiran Masdar F. Mas'udi dengan menitikberatkan pemikiran Masdar sebelum melakukan poligami. Latar belakang Masdar sebagai obyek penelitian ini penting, selain ia sebagai tokoh feminis dalam konteks Indonesia, ia juga dipandang memiliki metodologi yang memadai untuk penelitian tentang diskursus gender terutama di Indonesia. Sebagai tambahan istilah wanita dan perempuan dalam skripsi ini tidak memberikan tujuan dan pengertian yang berbeda, sama dengan istilah laki-laki dan pria.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas dapat diambil pokok permasalahan untuk dijadikan kajian lebih lanjut, antara lain :

1. Metode apa yang dipakai Masdar F. Mas'udi dalam merumuskan pemikirannya tentang kepemimpinan dalam institusi rumah tangga ?

2. Bagaimana pengembangan pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang kepemimpinan dalam institusi rumah tangga dalam membangun fiqih yang berkeadilan gender ?

C. Tujuan dan kegunaan

a. Tujuan

1. Memperoleh kejelasan dan pemahaman tentang metode Masdar F. Mas'udi dalam merumuskan pemikirannya tentang konsep kepemimpinan dalam institusi rumah tangga.
2. Memperoleh pemahaman tentang pemikiran Masdar berkenaan dengan kepemimpinan dalam institusi rumah tangga dalam membangun fiqih yang berkeadilan gender.

b. Kegunaan

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah, adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan metodologi hukum Islam berkenaan dengan konsep kepemimpinan dalam institusi rumah tangga sebagai pengembangan pemikiran tentang fiqih yang berkeadilan gender.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang perempuan dalam perspektif hukum Islam khususnya.

3. Kegunaan yang bersifat praktis, adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Telaah pustaka

Pemahaman keagamaan mampu memberikan andil tidak sedikit terhadap pelanggaran ide normatif itu sendiri. Oleh karena itu jelas diperlukan kerendahan hati untuk mencermati ulang penafsiran yang dirasakan tidak mampu menjaga hak-hak perempuan. Artinya, reinterpretasi ajaran perlu dikembangkan menjadi agenda keagamaan, sehingga pemahaman baru relasi gender yang berkeadilan akan membentuk budaya yang lebih bisa menjaga hak-hak kaum perempuan.

Salah satu karya Imam Nawawi yang banyak mengupas tentang hak dan kewajiban suami istri, yakni kitab *Uqud al-Lujain*, kitab ini memperlihatkan kecenderungan yang sangat kuat terhadap perspektif patriarkhi. Perspektif patriarkhi tersebut, melahirkan kesan bahwa laki-laki memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan diberikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir segala-galanya urusan rumah tangga. Sebuah pandangan yang memberikan posisi lebih tinggi dari pada perempuan. Secara garis besar kitab tersebut menggunakan perspektif superioritas laki-laki.[14)]

[14)] Muhammad bin Umar Al-Nawawi, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), hlm.7. Pendapat Imam Nawawi hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani*, Zamakhsyari dalam *al-Kasysyaf*, dan Said Hawa *al-Asas Fi al- Tafsir*. Mereka berpandangan laki-laki yang berhak dalam memimpin rumah tangga, dengan dua alasan, yakni karena kelebihan yang dikaruniai Allah dan memberi nafkah.

Buku *Hak-hak Perempuan dalam Islam* karya Asghar Ali Enginer, secara implisit mengakui adanya prinsip kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Hal ini dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka, sehingga pada pundak laki-laki sebagai pemberi nafkah. Pada kesempatan lain, Asghar memerinci pendapatnya dengan mengungkapkan bahwa kelebihan itu bukanlah yang sifatnya keunggulan jenis kelamin, melainkan kelebihan yang sifatnya sosial. Karenanya peran dalam kehidupan keseharian, laki-laki berkewajiban mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Lebih lanjut Asghar mengungkapkan bahwa kelebihan itu disebabkan oleh dua hal, *pertama*, karena kesaradaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. *Kedua*, karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul.[15)] Sehingga dalam hipotesa bukunya itu menempatkan peran suami dalam rumah tangga memperoleh keunggulan fungsional atas perempuan.

Buku karya Zaitunah Subhan dengan judul *Tafsir Kebencian*, memuat berbagai persoalan berkenaan dengan prinsip kesetaraan gender. Dalam tulisannya ia memaparkan secara implisit bahwa penerimaan konsep kepemimpinan laki-laki dalam institusi keluarga karena padanya terdapat kelebihan ketimbang pihak perempuan. Pandangannya tentang kelebihan pada diri laki-laki, sama sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Asghar. Akan tetapi Subhan

---

[15)] Ali Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Cet. 2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar : 2000), hlm.69.

membatasi, konsep kepemimpinan itu akan dipandang perlu bilamana menjadi alternatif terakhir dari tahap penyelesaian keluarga jika terjadi perselisihan.[16)]

Mansour Fakih dalam sebuah tema " *Posisi Perempuan dalam Islam : Tinjauan Analisis Gender* " yang diangkat dalam buku *Membincang Feminisme,* Mansour tidak secara tegas menyebutkan pemegang kepemimpinan dalam institusi rumah tangga. Pola kepemimpinan dapat dipegang oleh siapa saja, baik suami maupun istri selama dalam memegang kepemimpinan tidak menimbulkan ketidakadilan gender dan mampu memimpin lebih adil dan demokratis.[17)]

Amina Wadud dalam karyanya *Wanita dalam Al-Qur'ān* secara eksplisit mengatakan bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Amina menyertakan ungkapan tersebut dengan menghadirkan dua syarat, antara lain, *Pertama,* jika laki-laki mempunyai kelebihan dan sanggup membuktikan kelebihannya. *Kedua,* jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Menurutnya kelebihan yang dimaksud di sini adalah laki-laki mendapatkan warisan dua kali lipat dibanding perempuan. Oleh karena itu dianggap wajar bagi laki-laki berkewajiban memberi nafkah. Tanpa terpenuhinya kedua syarat tersebut maka laki-laki bukanlah pemimpin bagi perempuan.[18)]

Syafiq Hasyim dalam sebuah dokumentasinya yang kaya dengan perhatian kritisnya terhadap isu perempuan mampu menjadi sebuah buku dengan judul *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam.* Ia

---

[16)] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian,* hlm.107.

[17)] Mansour Fakih, " Posisi" , hlm. 55.

[18)] Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'ān,* alih bahasa Yaziar Radiati, Cet.1 (Bandung : Pustaka, 1994), hlm. 93.

menerangkan secara sistematis diskursus perempuan dalam lintas sejarah dengan tidak melepaskan pengamatannya pada nilai historisnya. Menurutnya, Masa imam mazhab fiqih bisa dikatakan merupakan masa para imam fiqih yang memulai aktifitasnya mengembangkan fiqih sebagai sebuah disiplin keilmuan khusus yang mengkaji persoalan-persoalan yang menyangkut hukum legal formal.[19)]

Di samping buku-buku yang telah disebutkan di atas, Karya monumental Masdar *Fiqih dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Perempuan,* dijadikan sebagai referensi primer dalam mengkaji pemikirannya berkenaan dengan tema kajian kepemimpinan dalam institusi rumah tangga.[20)]

Sepanjang pengetahuan penyusun kajian-kajian yang dilakukan terhadap pemikiran Masdar khususnya mengenai kepemimpinan dalam institusi rumah tangga belum ada yang membahas. Beberapa sarjana yang melakukan kajian terhadap pemikiran Masdar, misalnya telah dilakukan Khamami[21)] yang berusaha membahas metode Masdar dalam penetapan hukum Islam. Sementara Anjar Nugraha[22)] membahas aspek hak-hak perempuan dalam perkawinan dan belum menyentuh pada kepemimpinan secara khusus. Kedua skripsi tersebut telah berhasil dipertahankan pada ujian munaqosah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[19)] Lebih lanjut lihat Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam,* Cet. 1 (Bandung : Mizan, 2001), hlm. 87-133.

[20)] Masdar F. Mas'udi, *Islam,* hlm. 64.

[21)] Khamami, "Metode Masdar F. Mas'udi dalam Penetapan Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998)

[22)] Anjar Nugraha, "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Masdar F. Mas'udi)", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998)

E. Kerangka teoretik

Tujuan agama dihadirkan Tuhan di tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan,[23] kasih sayang, hak, dan keadilan. Dalam Islam, konsep *rahmatan lil 'ālamin* menegaskan komitmen itu. Ide normatif tersebut terumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh al-Ghazali dengan sebutan *al- Kulliyyat al- Khams* atau *al-Ḍarūriyyat al-Khams*, yakni perlindungan atas akal, agama, jiwa, keturunan, dan harta.[24]

Lima hak dasar ini dianggap bersifat universal dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan, sehingga dalam perwujudannya mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis dan jenis kelamin. Atas dasar ini semua pemikiran, tindakan yang melegitimasi praktek diskriminasi, marginalisasi dan misoginis terhadap siapapun, termasuk kaum perempuan harus ditolak demi agama dan kemanusiaan.

Dalam bangunan pemikiran Islam, metodologi yang dipergunakan oleh para fuqaha' adalah uṣul fiqih. Uṣul fiqih diartikan sebagai kerangka acuan yang dipergunakan oleh para ahli uṣul dalam mengistimbatkan hukum, sehingga hampir seluruh produk fiqih mengacu pada kerangka uṣul fiqih. Metode istimbat hukum Islam dibagi kedalam *tiga* pola, antara lain : pola *bayani* (kajian semantik), pola *ta'lilī* (penalaran illat), dan pola *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan

---

[23] Muhammad Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Cet. 1 (Bandung : Pustaka, 1996), hlm. 54. Konsep maslahat dalam hukum Islam diperkenalkan pertama kali oleh Malik Bin Anas.

[24] Al-Ghazali, *al-Mustasfā min'Ilmi al-Uṣhul*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), I : 286.

nas umum).[25] Pola *bayani* adalah pola penalaran yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (sematik), mengenai kapan suatu lafadz diartikan secara majaz bagaimana memilih suatu arti dari lafaz *musytarak* (ambigu), mana ayat yang umum yang diterangkan.[26] Pola *ta'lili* adalah mengkaji cara-cara menemukan illat, persyaratan illat dan penggunaan illat.[27] Sedangkan pola *istislahi* adalah ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum) yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan, yaitu : *pertama, darūriyyat* (kebutuhan esensial), *kedua, hajiyyat* (kebutuhan primer), dan *ketiga, tahsiniyyat* (kebutuhan mewah). Prinsip-prinsip umum ini diinduksikan kepada persoalan yang akan diselesaikan dan menolak kumudaratan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.[28]

Di samping itu terdapat konsep interpretasi teks yang cukup terkenal, yaitu *qat'i* dan *ẓanni*. Konsep ini dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi. Menurutnya, *qat'i* diartikan sebagai ajaran yang dikemukakan dalam teks bahasa yang tegas *(ṣarih)*, sedangkan *ẓanni* adalah ajaran yang dikemukakan dalam teks bahasa yang tidak tegas, ambigu atau bisa diartikan lebih dari satu makna.[29] Lebih lanjut

---

[25] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Fungsi dan Teori*, Cet. 1 (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 91.

[26] Selanjutnya baca Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Uṣul al- Fiqh*, Cet. 12 (Bairut : Dar al-Fikr, 1987), hlm. 140-196.

[27] *Ibid.*, hlm. 52 – 79.

[28] *Ibid.*, hlm. 197 – 208.

[29] Masdar F. Mas'udi, *Islam*, hlm. 29.

Masdar memberikan spesifikasi ajaran *qat'ī*, dengan memiliki ciri absolut, prinsipil, fundamental, tidak memerlukan argumen dari luar ayat, berkeadilan, universal, dan tidak memerlukan ijtihad lagi. Sedangkan ajaran *ẓannī* merupakan jabaran dari ajaran *qat'ī*.[30)]

Al-Na'im mengemukakan tawaran yang senada dengan Masdar, dia mengajukan teori tentang Makkah dan Madinah yang diadopsi dari gurunya, Mahmoud Thaha. Menurut Thaha, pesan Makkah merupakan pesan yang abadi, fundamental, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain. Pesan ini menurutnya, ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan berkeyakinan. Prilaku demikian, disebut oleh an-Na'im dengan " *ishmah*", yaitu prilaku ketika orang bisa memilih tanpa ancaman kekerasan.[31)] Berdasarkan hal ini, Al-Na'im mengusulkan interpretasi yang evolusioner yaitu ayat-ayat *madaniyah* dinasakh keberlakuannya oleh ayat *makkiyah*. Karena ayat ini menurutnya lebih cocok dengan isi-isu kontemporer.

Dalam upaya merekonstruksi fiqih perempuan, terdapat alat lain, yakni dengan analisis gender. kata Gender harus dibedakan dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin

---

[30)] *Ibid.*,hlm. 30 – 31.

[31)] Abdullah Ahmed Al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani, Cet.1 (Yogyakarta: Lkis, 1994), hlm. 103

tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. [32)]

Dalam al-Qur'ān istilah-istilah gender mempunyai makna yang signifikan, misalnya dalam ayat yang terkait dengan kepemimpinan ini (al-Nisa' [4]:34).Yaitu kata *'rijāl"* dikaitkan dengan kata "*nisā'*". Kata *nisā'* berkonotasi feminim, domestik, lemah lembut, bahkan bermakna banyak lupa, sementara *rijāl* bisa bermakna orang yang berjalan kaki.[33)] Jadi makna sosiologis sesuai dengan artinya, *rijāl* atau pria itu bergerak, berusaha di ruang publik, sedangkan perempuan yang dirumah. Kalau perempuan itu lebih aktif, maka secara sosiologis, ia menjadi *rijāl*, dan kalau laki-laki itu di rumah secara sosiologis ia menjadi *nisā'*.

Gender sebagai pisau analisis ini penting untuk memahami sekaligus menganalisis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme ketidakadilan menjadi dasar agama. Dengan begitu pemahaman atau penafsiran terhadap keadilan sebagai prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial. Karena prinsip dasar seruan agama Islam adalah untuk menegakkan keadilan akan tetap relevan.[34)]

[32)] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7-8.

[33)] Al-Asfahānī, Kamus *Al-Mufradāt Fī Garib al-Qur'ān*, (Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1961), hlm. 190.

[34)] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 135-136.

Di samping analisis gender metode yang terkait dalam penelitian ini antara lain metode analisis sejarah *(historical analisis)*.[35] Sejarah berperan penting dalam studi keislaman termasuk masalah hukum Islam. Pendekatan sejarah yang ditawarkan R. Stephen Humphreys, dalam sebuah artikelnya yang dimuat tahun 1980 sebagaimana yang dikutip oleh Akh. Minhaji, ia menjelaskan apa yang disebut dengan *anachronistic modes of intrepretation.* Pendekatan ini mencakup dua model. *Pertama,* disebut dengan *synchronic*, yakni memahami data sesuai dengan apa adanya. *Kedua*, disebut *diachronic*, yakni mengintrepretasi data (masa lalu) berdasarkan situasi dan kondisi dan pemahaman masa kini.[36]

F. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu menganalisis muatan isi dari literatur yang terkait dengan penelitian. Sedangkan sifat penelitian skripsi adalah deskriptif-analitis, yakni penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian secara mendalam pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang kepemimpinan dalam institusi rumah tangga.

---

[35] Yang dimaksud dengan metode analisis sejarah ini ialah suatu upaya untuk memahami fakta dengan menggunakan analisis historis. Sebagai contoh, problem kesenjangan sosial-ekonomi dan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan ditelusuri asal usul kejadian dan perkembangan perannya. Metode ini sering digunakan para sarjana dalam meneliti wacana keislaman. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'ān*, Cet. I, (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 30-31

[36] Akh. Minhaji, " Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam ", dalam *Jurnal MUKADDIMAH* No.8 Th.V/1999, hlm. 74. Lihat pula Syafiq Hasyim, yang memperkenalkan cara baru dalam fiqih yaitu *tazammuni* (sinkroni) dan *isqati* (diakroni). Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan*, hlm. 265-267.

2. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data tentang pemikiran Masdar F. Mas'udi, penyusun menggunakan sumber-sumber primer berupa buku Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan, Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Memposisikan Kodrat, Menakar Harga Perempuan dan makalah Masdar F. Mas'udi yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini serta sumber-sumber sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang terkait, seperti kitab Uqud al-lujain, buku Hak-hak Perempuan dalam Islam, Hal-hal yang tak terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam dan lain sebagainya.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis terhadap hukum Islam, yakni memahami ajaran hukum Islam, baik yang bersumberkan al-Qur'ān maupun berdasarkan al-hadis, secara kontekstual dengan memperhatikan dunia dan tingkat peradaban dan tidak semata-mata tekstual atau harfiyah.[37] Pendekatan sejarah sosial ini berupaya menjelaskan bahwa setiap produk hukum tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya yang mengitari produk hukum itu sendiri.[38] Disamping itu, skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik

---

[37] Munawir Sjadzali, *Ijtihad*, hlm. 58.

[38] Akh. Minhaji, " Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam ",hlm. 76.

yang masih dalam bentuk nas maupun yang sudah menjadi produk pemikiran manusia.

4. Analisis data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data untuk diperoleh data yang memadai dalam penelitian ini menggunakan metode :

a. Induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.[39] Metode induktif ini, memperhatikan terhadap nas-nas hukum yang secara normatif menjadi landasan secara mendasar. Kemudian didukung dengan realitas sosial dalam upaya mengimplementasikan normatifitas tadi.

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.[40] Memperhatikan realitas sosial yang terjadi, berkenaan dengan gejala-gejala sosial. Kemudian dicarikan referensi yang memadai terhadap historisitas nas-nas hukum.

G. Sistematika pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini digunakan lima bab pembahasan, dengan diawali uraian pada bab pertama yang berisi pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima adalah penutup.

---

[39] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasech*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1882), I: 36.

[40] *Ibid.*, I : 42

Pada bab pertama, dimulai dengan pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan deskripsi garis besar dari suatu kajian yang meliputi : uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, maksud dan tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, dibahas tentang riwayat hidup Masdar F. Mas'udi yang mencakup beberapa hal, antara lain : mengenal masdar F. Mas'udi yang meliputi biografi/ riwayat pendidikan dan kiprahnya di Indonesia, pemikiran dan karya intelektualnya serta peran dan posisinya dalam gerakan keperempuan. Pada bab ini dikemukakan riwayat hidup Masdar sebagai kerangka analisis historis terhadap pemikirannya.

Bab ketiga, untuk menelaah lebih lanjut terhadap konsep kepemimpinan dalam institusi rumah tangga, bab ketiga menguraikan metode-metode yang digunakan Masdar F. Mas'udi dalam mengkaji konsep tersebut. Metodologi yang dinggap memadai dalam mengungkap konsep di atas antara lain, teori maslahat yang dijadikan sebagai landasan syari'at dan metode berstruktur.

Bab keempat, merupakan sebuah deskripsi sekaligus analisis terhadap pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang kepemimpinan dalam institusi rumah tangga, yang meliputi metode perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, dan kepemimpinan suami dan istri dalam institusi rumah tangga. Pada bab ini dilakukan analisis guna menemukan formulasi baru tentang kepemimpinan dalam institusi rumah tangga. Lebih lanjut pada bab ini berusaha untuk melakukan pengembangan pemikiran dalam membangun fiqih perempuan yang berkeadilan gender.

Bab kelima, penutup. Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan serta saran dari empat bab pembahasan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menelusuri sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga perpektif hukum Islam, akhirnya penyusun sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode pemikiran yang ditawarkan Masdar F. Mas'udi berpijak pada kemaslahatan sebagai prinsip yang fundamental dalam setiap penetapan hukum. Masdar mendasarkan pemikirannya pada tujuan hukum yang bermuara pada kemaslahatan manusia. Untuk menentukan bahwa aturan hukum mengandung kemaslahatan, Masdar mensyaratkan untuk di musyawarahkan dalam lembaga syura. Di dalam lembaga inilah ditentukan seluruh aturan hukum bagi masyarakatnya dengan acuan kemaslahatan.
2. Dalam ranah keilmuan agama Islam, bagi perkembangan metodologi kontemporer, reinterpretasi konsep qat'ī dan ẓannī yang diajukan oleh Masdar merupakan terobosan yang luar biasa dalam bidang pengembangan metodologi fiqih. Dalam konteks keindonesiaan, gagasan Masdar ini merupakan prodak orisinil dalam usahanya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dia berusaha membongkar ambiguitas fiqih, ahli hukum Indonesia lebih cenderung dalam proses reinterpretasi fiqih.
3. Konsep kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Masdar itu tidaklah bersifat absolut, dalam pengertian bahwa al-Qur'ān memperbolehkan baik

suami maupun istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Keduanya memiliki fungsi yang sama yakni mewujudkan keluarga sakinah yang berkualitas.

B. Saran-saran

Mempertimbangkan hasil kajian, yang telah dilakukan, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penataan kembali tentang konsep kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana telah dipaparkan dalam literatur-literatur fiqih. Hal yang berkaitan dengan ketidakjelasan tentang konsep kepemimpinan dalam rumah tangga dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam yang universal, terutama dalam memformulasikan fiqih keluarga yang berparadigma kesetaraan dan kesejajaran antara suami dan istri.
2. Metode pemikiran Masdar dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan kepada substansi, yaitu kemaslahatan-keadilan secara mendasar adalah upaya untuk meninjau kembali pemahaman kita terhadap konsep uṣul fiqh. Tawaran ini membuka kesempatan kepada kita dalam melakukan pembaharuan terhadap aturan-aturan hukum Islam yang sudah memiliki kesenjangan dengan persoalan riil dimasyarakat. Sehingga hukum Islam tidak hanya menjadi aturan yang sangat ideal dan normatif, namun yang diharapkan hukum Islam benar-benar dapat hadir dan mampu menjawab problem-problem kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Alūsī, *Ruḥ al-ma'ani Fi -Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm Wa al-Sab'i al-Maṣānī*, 10 Juz, Beirut: Dār al-Ihya' Wa al-Mīraṣ al-'Arabī, t.t.

Departemen Agama RI Tahun 1994, Al-Qur,ān dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara penterjemah al-Qurān, Jakarta: CV INDAH PRESS, t.t.

Kasir, Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 30 Juz, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'ān*, alih bahasa Yaziar Radiati, Bandung: Pustaka, 1994.

Al-Naisabūrī, Abu al-Hasan Ali Bin Ahmad al-Wāhidī, *Asbab al-Nuzul*, ttp: Dār al-Ittihād al-'Arabī, 1968.

Al-Qurtūbī, Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, 8 Juz, Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, 1967.

Riḍa, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*, 12 Juz, Kairo: Dār al-Manār, 1367H.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'ān*, Jakarta: Paramadina, 1999.

_____, "Qodrat perempuan dalam perspektif Al-Qur'ān", dalam Lily Zakiyah (Ed), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

Zaitunah Subhan, *Tafsir kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur'ān*, ,Yogyakarta: LkiS, 1999.

Al-Zamakhsyarī, Abi al-Qasim, *Al-Kasysyāf*, 4 Juz, Mesir: Maktabah Mustafā al-Babi al-Halabī, t.t.

Al-Zarqānī, Muhammad Abd al-'Aẓīm, *Manāhil al-'Irfān Fi Uṣūl al-Qur'ān*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

B. Kelompok al-Hadis

Ahmad, Kassim, *Hadis Suatu Penilaian Semula*, Selangor: Media Intelek, 1986.

Al-Bukhārī, Abu Abdillh bin Isma'il bin Ibrāhīm bin Mugirah bin Bardizbah, *Saḥīḥ Bukhārī*, 4 Juz, tnp., Dār al-Fikr, 1981.

Isma'il, Suhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Badran, Badran Abu al-Nain, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, ttp.,: tnp., t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

_____, "Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam", dalam Jalaluddin Rahmat (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.

Al-Būtī, Muhammad Said, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah Fi al-Syarī'ah al-Islamiyah*, Cet. 2, Beirut:Muassisah al-Risalah, 1977.

Engineer, Ali Asghar, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Fakih, Mansour, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender", dalam Dr. Mansour Fakih dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Al-Gazālī, *Al-Muṣtasyfā Min 'Ilmi al-Uṣūl*, 2 Juz, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maṣlaḥah Fi al-Fiqh al-Islāmī*, kairo: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*, 5 Juz, Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t.

Khalāf, Wahāb Abdul, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār Al-Fikr, 1987.

Khalāf, Abdul Wahāb, *Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmī Fima La Naṣṣa Fīhi*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1973.

Mahmud Jamaluddin Muhamamad, *Huqūq al-Mar'ah Fi al-Mujtama' al-Islāmi*, Mesir: Al-Misriyyah al-'Ammah, 1986.

Mas'ud, Muhammad Kholid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Bandung: Pustaka, 1996.

Mas'udi, Masdar Farid, *Islam Dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Mas'udi, Masdar Farid, "Potensi Perubahan Relasi Gender dalam Pemahaman Islam", dalam Lily Zakiyah (Ed), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.

_____, "Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir (Ed), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

_____, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.

_____, "Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transpormatif", dalam Iqbal Abd Rauf Saimina (Ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

_____, "Perempuan Dalam Lembaran Kitab Kuning", dalam Mansoer Fakih, *Membincang feminisme Diskursus Gender perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000),

Mas'udi, Masdar Farid, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. V1, Tahun 1995.

Minhaji, Akhmad, "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam", *dalam Jurnal Mukaddimah*, No. 8 Th. V/1999.

Muallim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Fungsi dan Teori*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Mudzhar, M. Atho' "Persoalan Gender dan Dampaknya terhadap Perkembangan Hukum Islam", jurnal *Profetika*, Vol. 1. No. 1 . Januari, 1999.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Munawir Sjadzali, Reaktualisasi Ajaran Islam", dalm Iqbal Abdur Rauf Saima (Peny), *Polemik Reaktualisasi*, Jakarta: Pustaka panjimas, 1988.

Muthahari, Murteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hasim, Bandung: Pustaka, 1985.

Al-Naim, Ahmed Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Al-Nawāwī, Bin Umar Muhammad, *Uqud Al-Lujain Fi Bayan Ḥuquq Al-Zaujani*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Qordowi, Yusuf, *fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa Drs. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.

Al-Rahman, Jalaluddin Abdul, *Al-Masalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Jami' t.t.

Rahmaniyah, Inayah,"Gender dalam Islam", Jurnal *Esensia*, vol.1. No.1 Januari, 2000.

Rida, Muhammad Rasyid, *Muhtasyar Huquq al-Nisa' Fi al-Islam*, al-Maktab al-Islam al-Islam Li al-Tiba'ah al-Nasri, t.t.

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, 4 Juz, Beirut: Dar al_kutub al-Timiyyah, t.t.

Al-Syaukani, Muhammad Bin Ali, *Irsyad al-Fukhul Ila Tahqiq al-Haq Min Ilm al-Usul*, Surabaya: Syirkah Maktab Al-Riyad al-Hadisah, t.t.

Tebba, Sudirman, "Pembaharuan Hukum Islam: Mempertimbangkan Harun Nasution, dalm Zaim Ukhrowi dan Ahmadi (Peny), refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 Tahun Harun Nasution, Jakarta: ISAF, 1989.

Yafie, Ali, "Posisi Ijtihad dalam keutuhan Ajaran Islam", dalam Jalaluddin Rahmat (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.

Zaid, Muṣṭafā, *Al-Maṣlaḥaḥ Fi al-tasyrī' al-Islāmī Wa Najm al-Din al-Tūfī*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1954.

Al-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 8 Juz, Dimasyqi: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Lain-lain

Brunessen, Martin van, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, pencarian Wacana* Baru, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Fakih, Mansour, Dr, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Giddens, Anthony, *Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, alih bahasa, Ketut Arya kahardhika, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasech*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1882.

E. Kelompok Kamus

Al-Asfahānī, Kamus *Al-Mufradāt Fī Garīb al-Qur'ān*, (Mesir: Muṣṭafā al-Babi al-Halabi, 1961),

Al-Mu'jam, *Al-wasit*, Kairo: tnp., 1972.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Lampiran I

HAL	BAB	FN	TERJEMAHAN
4	I	8	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
5&68	1&IV	11&139	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
58	IV	120	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".
59	IV	124	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu berkeluarga, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu bisa menjinakkan pandangan dan melindungi kesucian farj.
60	IV	125	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
63	IV	129	Jika seorang suami mengajak istrinya keatas ranjang kemudian dia menolaknya sementara sang suami marah, maka malaikat melaknatinya (istri) sampai subuh tiba.

68	IV	136	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
73	IV	147	Tidak berjaya suatu masyarakat yang dipimpin oleh perempuan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Abdul Whab Khallaf, lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. Masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di mahkamah syar'iyah. Menjadi guru besar di Fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Diantara karya-karyanya adalah *Ilm Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syahsiyyah dan Al-Waqf Wa al-Mawarist.*

2. Al-Gazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali. Dia diberi gelar Hujjatul Islam dan wafat pada tahun 505 H. Ia terkenal sebagai seorang sufi besar yang karya tulisnya menjadi sangat monomental dalam dunia tasawuf, yakni kitab *Ihya' 'Ulum al-Din.* Ia juga seorang ahli usul fiqh madhab Syafi'i yang kitab usulnya terkenal dengan *al-Mustasfa Min 'Ilmi al-Usul.*

3. Ali Asghar Engineer, lahir pada tanggal 10 Maret 1940. Menguasai beberapa bahasa asing dan ahli dibidang teologi Islam meski secara formal ia lulusan tehnik sipil. Ia telah menerbitkan 38 buku Islam dan memperoleh beberapa penghargaan internasional hingga saat ini ia mengajar pada universitas di berbagai negara.

4. Al-Bukhari, nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardazbah al-Bukhari. Lahir di Bukhara (sekarang masuk wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawal 194 H. Ia belajar hadis dan mustalahnya kepada sekitar 289 orang ulama hadis. Berkat ketekunannya , Ia menjadi ahli takhrij hadis tersebar sepanjang sejarah dan hasil takhrijnya dianggap valid. Wafat tahun 256 H.

5. Husein Muhammad, lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Nyantri di Lirboyo Kediri sampai tahun 1973, lalu meneruskan studi di PTIQ Jakarta hingga 1980. Lulus dari al-Azhar Kairo Mesir tahun 1983, ia memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon. Ia *concern* pada isu-isu tentang perempuan dan gender. Banyak menulis dan menerjemahkan buku. Ia menjadi direktur Pengembangan Wacana di LSM Rahimah dan aktif di Puan Amal Hayati. Bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan klub Kajian Bildung.

6. Mansour Fakih, dikenal sebagai aktifis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Memperoleh gelar sarjana di IAIN Ciputat dan gelar doktor di University Of Masachussets, USA. Pernah aktif di LP3ES, P3M, dan pernah mengajar di IAIN Ciputat dan UI.

7. Nasaruddin Umar, Lahir di ujung Bone Sulawasi Selatan, 23 Juni 1959. Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), sarjana lengkap (1984), Magister IAIN Syarif HidayatullahJakarta (1992) dan doktor

dengan disertasi Perspektif Gender dalam al-Qur'an. Kini bertugas sebagai Purek IV IAIN Syahid Jakarta dan mengajar di Universitas Paramadina Mulya. Banyak menulis artikel di berbagai media massa dan jurnal.

8. Syafiq Hasyim, Lahir di Jepara, 18 April 1971. menyelesaikan studi sampai SMA di Kota kelahirannya. Kemudian meneruskan studinya di Aqidah Filsafat Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama menjadi mahasiswa aktif menulis di berbagai koran, majalah dan jurnal. Setelah lulus bergabung dengan divisi Fiqh al-Nisa' P3M. Sekarang mengikuti studi S-2 di leiden Belanda (2000-2002).

9. As-Syatibi, Lahir di Granada, pertengahan abad VIII H. Sejak kecil ia mendalami berbagai disiplin ilmu. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuan besar. Banyak *concern* pada konsep *Maqasid al-Syari'ah* dan menawarkan sebuah pembacaan baru terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis pada zamannya. Karya terbesarnya adalah *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam.*

BIODATA PENYUSUN

N A M A	: Mahmudah
Tempat, tgl, Lahir	: Pamekasan, 05 Januari 1978
Alamat Asal	: Jl. Batukerbuy No. 73 Pasean Pamekasan Madura
Alamat Sekarang	: Wisma Indonesia Sapen GKI/ 401 Yogyakarta
Nama Ayah	: H. Fais Asmawi
Nama Ibu	: HJ. Durratun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Pasean Pamekasan Madura Jatim

Jenjang Pendidikan Penyusun:

a. SDN Batukerbuy I Pasean Pamekasan

b. MTSN Nurul Jadid Paiton Probolinggo

c. MAN Nurul Jadid Paiton Probolinggo

d. IAIN Sunan Kalijaga